



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 32/UN7.F4/HK/IX/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* SIMULASI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE III PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Simulasi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia dan Penguji *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Simulasi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode III Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGUJI *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) SIMULASI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE III PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat panitia dan penguji *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Simulasi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode III Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan penguji dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. PSPPDG FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 32/UN7.F4/HK/IX/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION (OSCE) SIMULASI UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE III PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

No	Nama	Tugas
1	drg. Nushita Dinar, M. Biotech, Sp.Ort	Ketua / Koordinator OSCE
2	drg. Bintoro Kardinoto, Sp.Pros.	Sekretaris
3	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	Anggota
4	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	Anggota
5	Yola Nanda Citra Maharani, A.Md	Anggota
6	Tri Susilowati, A.Md	Anggota

B. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI:

No	Nama	Pangkat/Gol.
1	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	Penata Muda Tk I, III/b
2	drg. Brigitta Natania R, Sp.KG	- (Kontrak)
3	drg. Jatu Rachel Keshena, Sp.R.K.G(K)	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b
4	drg. Bintoro Kardinoto, Sp.Pros.	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b
5	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b
6	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D.	Setara Penata, Set. III/c
7	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc, Sp.KGA	Penata, III/c
8	drg. Surya Nelis, Sp.P.M	Penata Tk I, III/d

Semarang, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001